

**PENGARUH TARIF PAJAK EFEKTIF, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN
LEVERAGE TERHADAP INTENSITAS *TRANSFER PRICING*
(Studi pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
AKUNTANSI SYARIAH**

**OLEH:
ROIKHA MUFIDATUL HUSNA**

NIM: 21108040067

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

**PENGARUH TARIF PAJAK EFEKTIF, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN
LEVERAGE TERHADAP INTENSITAS *TRANSFER PRICING*
(Studi pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

ROIKHA MUFIDATUL HUSNA

NIM: 21108040067

PEMBIMBING:

RISYA KHAERUN NISA, S.E., M.Sc.

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-502/Un.02/DEB/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH TARIF PAJAK EFEKTIF, TUNNELING INCENTIVE, DAN LEVERAGE TERHADAP INTENSITAS TRANSFER PRICING (Studi pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROIKHA MUFIDATUL HUSNA
Nomor Induk Mahasiswa : 21108040067
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc.

SIGNED

Valid ID: 67d3853a91c71



Penguji I

Dr. Prasajo, S.E., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 67d26eccc8e83



Penguji II

Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA.

SIGNED

Valid ID: 67d2960de33d5



Yogyakarta, 28 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.

SIGNED

Valid ID: 67d38b45a73a0

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Roikha Mufidatul Husna
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Roikha Mufidatul Husna
NIM : 21108040067
Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak Efektif, *Tunneling Incentive*, dan *Leverage Terhadap Intensitas Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Pembimbing,



Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc
NIP 19950131 000000 2 101

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roikha Mufidatul Husna
NIM : 21108040067
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pengaruh Tarif Pajak Efektif, *Tunneling Incentive*, dan *Leverage* Terhadap Intensitas *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Yang menyatakan,



Roikha Mufidatul Husna

NIM 21108040067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roikha Mufidatul Husna
Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung, 24 Oktober 2002
NIM : 21108040067
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Cantel Gang Satria 2, No. 678, RT. 09/
RW. 03, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta
No. HP : 085233697309

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Yang menyatakan,



Roikha Mufidatul Husna

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roikha Mufidatul Husna
NIM : 21108040067
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Tarif Pajak Efektif, *Tunneling Incentive*, dan *Leverage* Terhadap Intensitas *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Yang menyatakan,



Roikha Mufidatul Husna
21108040067

HALAMAN MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

“Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah SWT yang maha tinggi lagi maha agung.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mashudi dan Ibu Siti Bidalik yang senantiasa memberikan do'a, cinta, dan dukungan tanpa henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, kalian tidak pernah ragu untuk percaya bahwa saya mampu. Saat segalanya terasa berat, kalian selalu hadir untuk menguatkan. Do'a, cinta, dan pengorbanan yang kalian berikan tak ternilai oleh apa pun. Saya ingin menjadi yang terbaik yang saya bisa untuk setiap kepercayaan yang kalian berikan. Skripsi ini adalah persembahan untuk kalian, sebagai wujud terima kasih saya atas cahaya yang selalu kalian hadirkan dalam setiap kegelapan yang saya lalui. Semoga apa yang telah saya capai bisa menjadi kebanggaan bagi kalian dan bukti bahwa setiap do'a, cinta, dan pengorbanan kalian tak pernah sia-sia. Kalian segalanya bagi saya.
2. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tempat saya belajar, tumbuh, dan berkembang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.
3. Ibu Risya Khaerun Nisa, SE., M.Sc., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, motivasi, dan ilmu yang sangat berharga.

4. Kakakku tercinta, Zulfatul Maghfiroh, terima kasih telah menginspirasi dan memotivasi saya untuk meraih cita-cita. Terima kasih atas dukungan dan keceriaan yang diberikan yang membuat hari-hari saya menjadi berarti. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih atas segala yang telah kamu lakukan. Semoga pencapaian ini bisa menjadi kebanggaanmu, sebagaimana kamu selalu menjadi kebanggaanku.
5. Keluarga tercinta, Mas Luthfan Haidi Wijaya, Adik Nabaul Aghnia Dhiaulhaq, Kharisma Fitri Amalia, tante Siti Maisaroh, paman Asfi Hani, serta nenek Sumini, adalah keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material. Kehadiran kalian membuat semuanya terasa lebih berwarna. Do'a, dan cinta kalian menjadi alasan terbesar bagi saya untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini. Kalian segalanya bagi saya.
6. Diri saya sendiri, Roikha Mufidatul Husna, terima kasih atas segala kerja keras dan semangat untuk tidak menyerah dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih kepada hati, jiwa, dan raga yang tetap kuat melewati semuanya. Perjalanan ini penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Untuk setiap air mata yang jatuh, untuk do'a yang selalu terpanjatkan setiap malam, dan untuk setiap langkah kecil yang diambil meski disertai keraguan. Saya berhasil melewatinya, saya lebih kuat dari apa yang saya bayangkan. Skripsi ini adalah bukti bahwa kerja keras dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Saya bangga dengan diri saya sendiri yang telah melangkah sejauh ini. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan menuju masa depan yang lebih baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Tā’ marbūtah

Semua *ta’marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada ditengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>

D. Vocal Pendek dan Penerapannya

-----	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-----	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
-----	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vocal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>A</i>
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>

فروض	Ditulis	<i>Furud</i>
------	---------	--------------

F. Vocal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawil al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alam, segala puji syukur hanya kepada Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Hanya dengan pertolongan Allah SWT segala kesulitan menjadi kemudahan, dan segala ketidakmampuan menjadi kekuatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran dan cahaya ilmu.

Skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh kerja keras. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini sebagai wujud ikhtiar dan dedikasi dalam menuntut ilmu. Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta do'a dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Yayu Putri Senjani, SE., M.Sc., selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
5. Ibu Risya Khaerun Nisa, SE., M.Sc., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, motivasi, dan ilmu yang sangat berharga.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan wawasan

7. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam pengurusan administrasi studi ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Mashudi dan Ibu Siti Bidalik, kakak saya Zulfatul Maghfiroh, Mas Luthfan Haidi Wijaya, Adik saya Nabaul Aghnia Dhiaulhaq, Kharisma Fitri Amalia, tante Siti Maisaroh, paman Asfi Hani, serta nenek Sumini, adalah keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material. Do'a, dan cinta kalian menjadi alasan saya untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan Akuntansi Syariah yang telah memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Kebersamaan kalian memberikan warna dalam studi ini.

Kepada semua pihak yang membantu, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan balasan kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Yang menyatakan,



Roikha Mufidatul Husna
NIM 21108040067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
 BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	 16
A. Landasan Teori.....	16
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	16
2. Teori Akuntansi Positif (<i>Positive Accounting Theory</i>).....	19
3. <i>Transfer Pricing</i>	22
4. <i>Transfer Pricing</i> dalam Islam	24
5. Tarif Pajak Efektif.....	26
6. <i>Tunneling Incentive</i>	29
7. <i>Leverage</i>	31
B. Kajian Pustaka	32
C. Pengembangan Hipotesis	40
1. Pengaruh Tarif Pajak Efektif terhadap Intensitas <i>Transfer Pricing</i> ... 40	
2. Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Intensitas <i>Transfer Pricing</i> . 42	
3. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Intensitas <i>Transfer Pricing</i> 44	
D. Model Penelitian	45
 BAB III METODE PENELITIAN	 47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Populasi dan Sampel	47
1. Populasi Penelitian.....	47

2. Sampel Penelitian.....	48
3. Teknik Pengambilan Sampel	49
C. Definisi Operasional Variabel.....	51
1. Variabel Dependen.....	51
2. Variabel Independen	54
3. Skala Pengukuran.....	59
D. Metode Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Analisis Data.....	62
1. Analisis Statistik Deskriptif	63
2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	64
3. Pengujian Model Estimasi Data Panel	65
4. Uji Asumsi Klasik.....	67
F. Pengujian Hipotesis	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	74
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	74
B. Hasil Penelitian	75
1. Statistik Deskriptif	75
2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	78
3. Uji Asumsi Klasik.....	81
4. Uji Hipotesis	82
C. Pembahasan Hasil Penelitian	90
1. Pengaruh Tarif Pajak Efektif terhadap Intensitas <i>Transfer Pricing</i> ...	91
2. Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Intensitas <i>Transfer Pricing</i> .	93
3. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Intensitas <i>Transfer Pricing</i>	95
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Implikasi Penelitian	100
C. Keterbatasan dan Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Sampel	50
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	60
Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel.....	74
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	75
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow.....	79
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman	80
Tabel 4.5 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	80
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	81
Tabel 4.7 Hasil Uji Korelasi.....	84
Tabel 4.8 Hasil Uji t (Parsial)	85
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan t Tabel.....	86
Tabel 4.10 Hasil Uji F (Simultan).....	88
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan F Tabel	88
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	90
Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	91



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	46
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Seleksi Sampel.....	115
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian	116
Lampiran 3 Statistik Deskriptif	122
Lampiran 4 Hasil Uji Chow	123
Lampiran 5 Hasil Uji Hausman.....	123
Lampiran 6 Hasil Uji Lagrange Multiplier	124
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas	125
Lampiran 8 Hasil Uji Korelasi	125
Lampiran 9 Hasil Uji t (Parsial).....	125
Lampiran 10 Hasil Uji F (Simultan)	126
Lampiran 11 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	126



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Transfer pricing dipengaruhi oleh motif perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak di negara dengan tarif tinggi dengan mengalihkan laba ke negara dengan tarif lebih rendah atau surga pajak. Penelitian ini menguji pengaruh tarif pajak efektif, *tunneling incentive*, dan *leverage* terhadap intensitas *transfer pricing* pada 175 sampel dari 35 perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 yang dianalisis dengan Eviews 12. Hasil regresi menunjukkan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap intensitas *transfer pricing*, sedangkan tarif pajak efektif dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap intensitas *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Transfer Pricing*, Tarif Pajak Efektif, *Tunneling Incentive*, dan *Leverage*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Transfer pricing is influenced by the motive of multinational companies to reduce taxes in countries with high rates by shifting profits to countries with lower rates or tax havens. This study examines the effect of effective tax rates, tunneling incentives, and leverage on transfer pricing intensity in 175 samples from 35 multinational manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2023 which were analyzed using Eviews 12. The regression results show that tunneling incentives have a positive effect on transfer pricing intensity, while effective tax rates and leverage have no effect on transfer pricing intensity.

Keywords: *Transfer Pricing, Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, and Leverage.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menciptakan era baru dalam bisnis internasional, yang mempermudah perusahaan untuk mendirikan anak perusahaan atau afiliasi di berbagai negara. Fenomena ini mendorong pertumbuhan jumlah perusahaan multinasional yang terlibat dalam transaksi perdagangan global, seperti penjualan barang dan penyediaan jasa. Namun, praktik dalam transaksi lintas negara sering kali menghadirkan ketidaksesuaian dalam penetapan harga. Harga yang ditetapkan tidak mencerminkan nilai pasar yang wajar dan tidak didasarkan pada mekanisme transaksi yang transparan (Amidu *et al.*, 2019; Beebeejaun, 2019; Sebele-Mpofu *et al.*, 2021).

Aspek utama yang memotivasi perusahaan multinasional untuk secara proaktif mengelola transaksi internal mereka adalah perbedaan tarif pajak antarnegara. Hal ini terutama berlaku untuk penentuan harga dan transfer sumber daya keuangan antar negara (Sari *et al.*, 2020). Perusahaan multinasional dapat mengalihkan pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi pembayaran pajak (Choi *et al.*, 2020; Cooper & Nguyen, 2020; Hsu *et al.*, 2019; Nguyen *et al.*, 2020; Rathke *et al.*, 2020; Yoo, 2020). Praktik ini dikenal dengan *transfer pricing*, yaitu strategi penetapan harga yang tidak wajar, terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam transaksi

antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau berada di bawah kepemilikan yang sama untuk mengalihkan laba (Asongu *et al.*, 2019; Khris & Whiteside, 2020; Kumar *et al.*, 2021; Lin & Chang, 2010; Peryeviy & Hladika, 2017).

Tingginya tarif pajak di suatu negara dapat mendorong perusahaan multinasional untuk meningkatkan praktik *transfer pricing* guna mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah. Praktik ini akan memperburuk disparitas ekonomi antara negara maju dan berkembang, di mana negara berkembang sering kali tidak memiliki sistem perpajakan yang kuat untuk menangani penghindaran pajak. Selain itu, *transfer pricing* menciptakan ketidakadilan dalam persaingan pasar, merugikan perusahaan lokal, dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan sengketa perpajakan (Amidu *et al.*, 2019; Beebeejaun, 2019; da Silva Stefano *et al.*, 2022; Mashiri *et al.*, 2021; Nguyen *et al.*, 2020).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di Indonesia, namun sengketa terkait *transfer pricing* terus meningkat baik di Indonesia maupun global. Berdasarkan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan kenaikan kasus sengketa *transfer pricing* sebesar 11% pada 2019, dan 2.508 kasus pada tahun 2020 yang masuk ke dalam mekanisme *Mutual Agreement Procedure* (MAP), sebuah mekanisme penyelesaian sengketa internasional terkait *transfer pricing*. *Transfer pricing* dipengaruhi oleh strategi perusahaan multinasional dalam mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Otoritas pajak mencatat

bahwa lebih dari 60% transaksi lintas yurisdiksi dilakukan oleh perusahaan multinasional, dan sekitar 2.000 perusahaan multinasional di Indonesia menghindari Pajak Penghasilan Badan melalui manipulasi harga, yang pada akhirnya meningkatkan intensitas *transfer pricing* dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan di Indonesia (Ariyanti, 2021; Suwiknyo, 2019).

Kasus *transfer pricing* pernah melibatkan perusahaan besar seperti McDonald's, Google, dan Apple. McDonald's didenda €1,25 miliar di Prancis karena mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah seperti Luksemburg, Swiss, dan Delaware pada 2009-2020. Pada tahun 2017, Google mengalihkan sekitar €19,9 miliar (Rp 327 triliun) keuntungannya ke Bermuda, yang dikenal sebagai negara surga pajak (*tax haven*). Apple juga menggunakan strategi yang sama dengan mendirikan anak perusahaan di Irlandia untuk mengalihkan keuntungan melalui pembayaran royalti atas kekayaan intelektualnya (Alamsyah, 2022; Sebayang, 2019; Wafdulloh, 2022).

Perusahaan di Indonesia yang terlibat dalam masalah *transfer pricing* mencakup berbagai perusahaan. PT Bentoel, anak perusahaan British American Tobacco (BAT), diidentifikasi oleh Tax Justice Network telah melakukan pengalihan dana dari Indonesia selama periode 2013 hingga 2015. Penggelapan tersebut dilakukan melalui pembayaran royalti dan pinjaman antar perusahaan kepada Rothmans Far East BV, anak perusahaan yang berlokasi di Belanda. Sebagai akibat dari praktik ini, Indonesia mengalami kerugian pendapatan pajak tahunan sekitar sebelas juta dolar, dengan kerugian kumulatif diperkirakan mencapai dua setengah juta dolar. PT Toyota Motor

Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan penjualan ekspor kepada Toyota Motor Asia Pacific Pte, Ltd. di Singapura dengan harga di bawah harga pasar, yang mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar Rp 1,22 triliun pada tahun fiskal 2007-2008. Selain itu, PT Adaro berhasil mengurangi kewajiban pajak di Indonesia sebesar US\$ 125 juta (Rp 1,75 triliun) melalui Coaltrade Service International Pte, Ltd. yang berlokasi di Singapura. Hal ini difasilitasi oleh tarif pajak di Singapura yang lebih rendah 17% dibandingkan dengan tarif pajak di Indonesia (Maharani, 2022; Prima, 2019; Sitanggang & Firmansyah, 2021). Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi intensitas *transfer pricing*.

Tarif pajak efektif merupakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak atas laba sebelum pajak, merupakan faktor yang diyakini menentukan intensitas *transfer pricing*. Perusahaan dapat membatasi kewajiban pajaknya ketika tarif pajak efektif lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak secara keseluruhan (Lumbuk & Fitriarsi, 2022). Banyak perusahaan multinasional dapat meningkatkan strategi pajak mereka dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak di berbagai negara. Perusahaan sering menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan pendapatan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, sehingga meminimalkan kewajiban pajak mereka (Choi *et al.*, 2020; Cooper & Nguyen, 2020; Hsu *et al.*, 2019; Nguyen *et al.*, 2020; Rathke *et al.*, 2020; Sari *et al.*, 2020; Yoo, 2020). Berdasarkan teori akuntansi positif, perusahaan dengan pendapatan tinggi cenderung meminimalkan pembayaran pajak (Firmansyah & Yunidar, 2020).

Kondisi ini juga didukung oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen berusaha mengoptimalkan pendapatan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara (Supriyati *et al.*, 2021).

Banyak penelitian empiris memberikan hasil yang kontradiktif mengenai hubungan antara tarif pajak efektif dan tingkat *transfer pricing*. Penelitian Merle *et al.* (2019) dan Supriyati *et al.* (2021) mengindikasikan bahwa tarif pajak efektif berpengaruh negatif terhadap intensitas *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas bisnis menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke yurisdiksi pajak rendah meningkat sehubungan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan, yang mengukur beban pajak efektif perusahaan. Selain itu, perusahaan sering kali melaporkan laba di bawah yang sebenarnya untuk menghindari deteksi oleh petugas pajak. Sedangkan penelitian Agustiningsih *et al.* (2022), Cahyani *et al.* (2023) dan Herawaty & Anne (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak efektif tidak memengaruhi intensitas *transfer pricing*. Hal ini karena regulasi pemerintah dan pengawasan yang ketat dari otoritas pajak yang mewajibkan penggunaan nilai pasar yang wajar dalam transaksi dengan pihak afiliasi. Oleh karena itu, perusahaan lebih berhati-hati dalam menerapkan praktik *transfer pricing*.

Selain tarif pajak efektif, adanya *tunneling incentive* juga diindikasikan dapat memengaruhi intensitas *transfer pricing*. *Tunneling incentive* merujuk pada pengalihan sumber daya perusahaan oleh pemegang saham pengendali untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan hak-hak pemegang saham

non-pengendali (Lestari & Solikhah, 2019; Sujana *et al.*, 2022). *Tunneling incentive* dapat berupa penjualan aset, kompensasi eksekutif yang berlebihan, dan penundaan pembayaran dividen (Sujana *et al.*, 2022). Menurut teori keagenan, pemegang saham pengendali memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan dan sering bertindak oportunistik. Kondisi ini dapat menyebabkan konflik kepentingan, dimana pemegang saham pengendali cenderung mengalihkan sumber daya ke perusahaan afiliasi, daripada membagikan dividen kepada pemegang saham non-pengendali (Anggraeni & Lutfillah, 2019; Maryanti & Munandar, 2024; Rahmadhani & Ananda, 2022; Supriyati *et al.*, 2021).

Beberapa hasil penelitian empiris mengenai hubungan antara *tunneling incentive* dengan intensitas *transfer pricing* memberikan hasil yang tidak konsisten. Agustiningsih *et al.* (2022), Anggraeni & Lutfillah (2019), Lo *et al.* (2010), Marheni *et al.* (2022), Rahmadhani & Ananda (2022), Sujana *et al.* (2022), dan Solikhah *et al.* (2021), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap intensitas *transfer pricing*. Probabilitas penggunaan *transfer pricing* meningkat seiring dengan besarnya investasi dalam perusahaan. Pemegang saham pengendali, terutama investor asing, menggunakan *transfer pricing* untuk mengalokasikan laba kepada perusahaan afiliasi daripada memberikan dividen kepada pemegang saham non-pengendali. Dengan memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya, mereka merumuskan kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryanti & Munandar (2024) mengindikasikan bahwa *tunneling incentive* dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk berpartisipasi dalam *transfer pricing*. Ketika *tunneling incentive* cukup besar, perusahaan cenderung membatasi aktivitas mereka dengan *transfer pricing*. Terutama karena peningkatan penjualan ke entitas afiliasi akan secara bersamaan memberikan kenaikan laba, yang kemudian mengakibatkan peningkatan kewajiban pajak. Selain itu, penelitian Apriani *et al.* (2021), Devita & Sholikhah (2021), dan Supriyati *et al.* (2021) mengindikasikan bahwa *tunneling incentive* tidak memengaruhi intensitas *transfer pricing*. Pada saat pemegang saham pengendali mentransfer sejumlah uang yang lebih besar, dividen yang dikeluarkan sering kali berkurang. Kondisi ini dapat berdampak buruk pada operasi dan investasi perusahaan.

Keputusan terkait intensitas *transfer pricing* pada suatu perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat *leverage*. Menurut Rahmadhani & Ananda (2022), *leverage* mencerminkan seberapa besar kegiatan atau operasi perusahaan didanai oleh utang. Perusahaan dengan *leverage* tinggi berpotensi mengurangi pajak melalui beban bunga utang (Agustiningsih *et al.*, 2022; Lestari & Solikhah, 2019; Merle *et al.*, 2019; Supriyati *et al.*, 2021). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf 3, bunga pinjaman dapat dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak (Presiden RI, 2008).

Berdasarkan teori keagenan, *leverage* dapat memicu konflik antara otoritas pajak yang berusaha mengoptimalkan pendapatan dan perusahaan yang ingin

mengurangi pembayaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga utang untuk menunjukkan pendapatan yang rendah (Merle *et al.*, 2019). Sementara itu, dalam teori akuntansi positif, manajemen memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan atau menurunkan laba sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan risiko perusahaan untuk menggunakan strategi *transfer pricing* untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi pajak (Firmansyah & Yunidar, 2020; Sujana *et al.*, 2022; Supriyati *et al.*, 2021).

Beberapa hasil penelitian empiris mengenai hubungan antara *leverage* dengan intensitas *transfer pricing* memberikan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh, Devita & Sholikhah (2021), Firmansyah & Yunidar (2020), Merle *et al.* (2019), Rahmadhani & Ananda (2022), Rezky & Fachrizal (2018), dan Richardson *et al.* (2013) menunjukkan bahwa *leverage* berkorelasi positif dengan tingkat *transfer pricing*. Adanya keuntungan pajak atas bunga pinjaman akan mengakibatkan berkurangnya laba kena pajak secara proporsional sesuai dengan jumlah utang yang dimiliki. Perusahaan akan mengalami penurunan kewajiban pajak karena adanya peningkatan biaya bunga pinjaman.

Hasil penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Agustiningih *et al.* (2022) dan Marheni *et al.* (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap intensitas *transfer pricing*. Tingkat pendanaan melalui utang tidak selalu memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Karena perusahaan memiliki berbagai sumber pendanaan

dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan dengan utang yang tinggi mungkin dapat mengelola kegiatan pembiayaan dan operasionalnya dengan baik, sehingga tidak menggunakan *transfer pricing* sebagai cara untuk menghindari pajak. Selain itu, biaya utang yang tinggi dapat menyebabkan penurunan laba, sehingga *transfer pricing* menjadi tidak relevan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Merle *et al.* (2019), yang memasukkan perbedaan pada variabel *tunneling incentive*. Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan teori akuntansi positif untuk menjelaskan pengaruh *leverage*, *tunneling incentive*, dan tarif pajak efektif terhadap intensitas *transfer pricing*. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena sektor ini memiliki jumlah perusahaan multinasional terbanyak dibandingkan dengan sektor lainnya dan memiliki intensitas transaksi dengan pihak berelasi yang tinggi. Sehingga berpotensi menggunakan *transfer pricing* sebagai strategi penghindaran pajak. Pemilihan objek penelitian ini juga sesuai dengan rekomendasi penelitian sebelumnya untuk menganalisis *transfer pricing* di negara berkembang.

Uraian ini mengindikasikan bahwa identifikasi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur multinasional sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi intensitas *transfer pricing*, strategi yang digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan laba, dan dampaknya terhadap penerimaan pajak pemerintah. Selain itu, adanya inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya mendorong penulis

untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Tunneling Incentive, dan Leverage Terhadap Intensitas Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Transfer pricing dipengaruhi oleh praktik perusahaan multinasional dalam menetapkan harga barang atau jasa dalam transaksi antar afiliasi yang tidak wajar. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan keuntungan dan mengurangi pembayaran pajak (Amidu *et al.*, 2019; Beebeejaun, 2019; Nguyen *et al.*, 2020; Sebele-Mpofu *et al.*, 2021). Selain itu, perbedaan tarif pajak antarnegara memengaruhi *transfer pricing*, karena perusahaan cenderung merelokasi pendapatan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, yang pada akhirnya memengaruhi intensitas *transfer pricing* (Choi *et al.*, 2020; Cooper & Nguyen, 2020; Hsu *et al.*, 2019; Nguyen *et al.*, 2020; Rathke *et al.*, 2020; Sari *et al.*, 2020; Yoo, 2020).

Penelitian yang dilakukan Merle *et al.* (2019) dan Supriyati *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Semakin rendah *Effective Tax Rate* (ETR) suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan dari yurisdiksi pajak rendah. Namun, penelitian Agustiningsih *et al.* (2022), Cahyani *et al.*, (2023) dan Herawaty & Anne (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak efektif tidak memengaruhi *transfer pricing* karena adanya regulasi dan pengawasan yang ketat dari otoritas pajak

yang mewajibkan penggunaan nilai pasar yang wajar dalam transaksi dengan pihak afiliasi. Oleh karena itu, perusahaan lebih berhati-hati dalam menerapkan praktik *transfer pricing*.

Selain tarif pajak, *tunneling incentive* juga berpotensi memengaruhi intensitas *transfer pricing*. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Agustiningsih *et al.* (2022), Anggraeni & Lutfillah (2019), Herawaty & Anne (2019), Lo *et al.* (2010), Marheni *et al.* (2022), Rahmadhani & Ananda (2022), Sujana *et al.* (2022), dan Solikhah *et al.* (2021) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* secara positif memengaruhi *transfer pricing*. Semakin besar kepemilikan saham, semakin besar kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryanti & Munandar (2024) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* dapat menurunkan intensitas perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan dengan penjualan kepada pihak berelasi yang tinggi justru akan menambah laba, yang akan meningkatkan pajak yang harus dibayar. Selain itu, penelitian Apriani *et al.* (2021), Devita & Sholikhah (2021), dan Supriyati *et al.* (2021) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak memengaruhi intensitas *transfer pricing*. Semakin banyak pemegang saham pengendali yang mengalihkan sumber daya, dividen yang dibagikan akan menurun. Kondisi ini dapat mengganggu operasional dan investasi perusahaan.

Beberapa hasil penelitian mengenai hubungan antara *leverage* dengan intensitas *transfer pricing* memberikan hasil yang tidak konsisten. Penelitian

yang dilakukan oleh, Devita & Sholikhah (2021), Firmansyah & Yunidar (2020), Merle *et al.* (2019), Rahmadhani & Ananda (2022), Rezky & Fachrizal (2018), dan Richardson *et al.* (2013) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki hubungan positif dengan *transfer pricing*. Semakin besar jumlah utang, laba yang dikenakan pajak akan semakin berkurang karena adanya insentif pajak atas bunga utang. Namun beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, seperti penelitian Agustiningsih *et al.* (2022) dan Marheni *et al.* (2022), menunjukkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi intensitas *transfer pricing*. Perusahaan memiliki berbagai sumber pendanaan dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan dengan utang yang tinggi dapat mengelola kegiatan pembiayaan dan operasionalnya dengan baik, sehingga tidak menggunakan *transfer pricing* sebagai cara untuk menghindari pajak.

Berdasarkan inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji pengaruh tarif pajak efektif, *tunneling incentive*, dan *leverage* terhadap intensitas *transfer pricing*. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana ketiga variabel tersebut memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak efektif terhadap intensitas *transfer pricing*?
2. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap intensitas *transfer pricing*?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap intensitas *transfer pricing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu tarif pajak efektif, *tunneling incentive*, dan *leverage* terhadap variabel dependen yakni intensitas *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019 - 2023. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh tarif pajak efektif terhadap intensitas *transfer pricing*
2. Untuk menguji pengaruh *tunneling incentive* terhadap intensitas *transfer pricing*
3. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap intensitas *transfer pricing*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi intensitas *transfer pricing*, khususnya pada perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang berkaitan dengan tarif pajak efektif, *tunneling incentive*, dan *leverage* serta hubungannya dengan intensitas *transfer pricing*. Dengan meneliti keterkaitan antara variabel-variabel tersebut,

penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis bagi studi-studi selanjutnya serta memberi wawasan mengenai *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur multinasional.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menyediakan informasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mencegah *transfer pricing*. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi *transfer pricing*, sehingga kebijakan yang dirancang dapat lebih optimal dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi perusahaan mengenai dampak tarif pajak efektif, *tunneling incentive*, dan *leverage* terhadap intensitas *transfer pricing*. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait strategi perpajakan, yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan regulasi yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas konteks permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah secara spesifik, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, dan struktur organisasi yang menguraikan topik-topik dalam setiap bab.

2. Bab II Landasan Teori dan Kajian Pustaka

Pada bab ini, diuraikan teori-teori yang mendasari penelitian, serta kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan kerangka pemikiran yang menjadi dasar pengembangan model penelitian serta hipotesis yang akan diuji.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas metode pengambilan sampel, demografi dan sampel penelitian, serta jenis penelitian yang dilakukan. Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metodologi analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menginterpretasikan data penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil dari analisis data yang telah diperoleh melalui metode yang digunakan, serta pembahasan yang menginterpretasikan hasil tersebut. Pembahasan ini bertujuan untuk mengaitkan hasil penelitian dengan teori atau kajian pustaka sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, disampaikan juga saran-saran yang dapat menjadi masukan atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Memahami *transfer pricing* merupakan hal yang krusial karena hal ini merupakan isu pajak global yang secara signifikan memengaruhi pendapatan yang diperoleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak efektif, *tunneling incentive*, dan *leverage* terhadap intensitas *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan perusahaan dalam menggunakan strategi *transfer pricing*.

Hasilnya, hipotesis pertama tidak dikuatkan oleh hasil penelitian, karena hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tarif pajak efektif (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap intensitas *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional tidak menjadikan perbedaan tarif pajak antarnegara sebagai faktor utama dalam keputusan *transfer pricing*, mengingat adanya pengawasan yang ketat dari otoritas pajak dan regulasi seperti UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, yang memastikan kewajaran transaksi antar pihak berelasi. Sehingga perusahaan cenderung lebih berhati-hati dan lebih memilih strategi perencanaan pajak yang efisien dan tetap patuh terhadap regulasi dibandingkan praktik *transfer pricing* yang

berisiko tinggi terkena sanksi pajak (Agustiningsih *et al.*, 2022; Cahyani *et al.*, 2023; Sujana *et al.*, 2022).

Hipotesis kedua teruji kebenarannya karena variabel *tunneling incentive* (X2) berpengaruh positif terhadap intensitas *transfer pricing*. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kecenderungan perusahaan untuk menggunakan *transfer pricing* untuk merealokasi pendapatan ke afiliasi di yurisdiksi dengan pajak rendah, alih-alih membagikan dividen kepada pemegang saham non-pengendali, meningkat seiring dengan meningkatnya kepemilikan saham, terutama di antara pemegang saham pengendali internasional. Hasil ini mendukung teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) serta didukung oleh berbagai studi sebelumnya, seperti Anggraeni & Lutfillah (2019), Agustiningsih *et al.*, (2022), Lo *et al.*, (2010), Rahmadhani & Ananda (2022), dan Sujana *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi meningkatkan potensi pengalihan laba melalui *transfer pricing* demi kepentingan pemegang saham pengendali.

Hipotesis ketiga ditolak karena variabel *leverage* (X3) tidak berpengaruh terhadap intensitas *transfer pricing*. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki utang yang besar dapat secara efektif mengelola keuangan dan operasi mereka tanpa menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Hambatan utama dalam memanfaatkan *leverage* untuk mengurangi kewajiban pajak adalah risiko kerusakan reputasi di mata investor, kebangkrutan dan pembatasan rasio utang

terhadap modal sebesar 4:1 sesuai PMK-169/PMK.010/2015. Peraturan ini berlaku sejak 2016 dan memengaruhi struktur pendanaan perusahaan, sehingga mengurangi motivasi untuk menggunakan *leverage* dalam strategi *transfer pricing* (Agustiningsih *et al.*, 2022; Hariaji & Akbar, 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas *transfer pricing* lebih dipengaruhi oleh kepentingan pemegang saham pengendali dibandingkan oleh faktor tarif pajak efektif atau *leverage*. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami struktur kepemilikan perusahaan serta faktor internal lainnya dalam menganalisis *transfer pricing*.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoretis maupun praktis. Berikut penjelasan dari masing-masing implikasi:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menambah literatur mengenai *transfer pricing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap intensitas *transfer pricing*, sehingga memvalidasi penerapan teori keagenan dalam menjelaskan bagaimana pemilik saham pengendali menggunakan posisinya untuk memanipulasi alokasi laba melalui *tunneling incentive*. Dalam ranah intensitas *transfer pricing*, faktor eksternal seperti tarif pajak efektif tidak memiliki pengaruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak, seperti *transfer pricing*, dapat dikurangi dengan penegakan pengawasan yang

ketat oleh otoritas pajak. Evaluasi efektivitas hukum pajak di negara berkembang seperti Indonesia dapat menjadi diskusi akademis.

2. Implikasi praktis

- a Bagi pemerintah dan regulator: hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan perpajakan yang lebih efektif dalam meminimalkan praktik *transfer pricing*, seperti memperkuat pengawasan terhadap transaksi afiliasi dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan. Otoritas pajak juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi.
- b Bagi perusahaan: hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada manajemen perusahaan terkait dampak dari praktik *transfer pricing*. Dengan memahami risiko dan implikasi jangka panjang dari strategi ini, manajemen perusahaan diharapkan dapat merancang strategi perpajakan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi dengan menghindari praktik *transfer pricing* juga dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik di mata pemangku kepentingan.

C. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Pengukuran *transfer pricing* dalam penelitian ini menggunakan transaksi dengan pihak berelasi (*Related Party*

Transactions/RPT). Namun, data yang tersedia tidak memungkinkan pemisahan antara transaksi dengan pihak berelasi di dalam negeri dan luar negeri, sehingga hasil penelitian mungkin belum sepenuhnya mencerminkan praktik *transfer pricing* antar yurisdiksi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan pengukuran *transfer pricing* yang lebih spesifik. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah variabel dummy yang dikembangkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti adanya pembebasan atau penurunan nilai utang atau piutang dari/kepada pihak berelasi. Penggunaan variabel dummy ini dapat membantu membedakan perusahaan yang berpotensi melakukan *transfer pricing* dengan perusahaan yang hanya melakukan transaksi dengan pihak berelasi domestik tanpa indikasi pengalihan laba. Dengan pendekatan ini, *transfer pricing* dapat lebih terfokus pada praktik yang sesuai dengan tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadiyah, R. (2013). Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing Menurut Hukum Islam. *Maliyah*, 03(02), 698–719.
- Agustiningih, W., Riski, G., Purwaningsih, E., Hermanto, H., & Indrati, M. (2022). The Effect of Tax Expenses, Tunneling Incentives, and Level of Debt on Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.30736/ja.v7i1.821>
- Ahmed, F., Rahman, M. U., Rehman, H. M., Imran, M., Dunay, A., & Hossain, M. B. (2024). Corporate capital structure effects on corporate performance pursuing a strategy of innovation in manufacturing companies. *Heliyon*, 10(3), e24677. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24677>
- Alamsyah, I. E. (2022). *McDonald's Bayar Denda Hingga 1,2 Miliar Euro Atas Kasus Pajak di Prancis*. Republika. https://ekonomi.republika.co.id/berita/rdkwr1349/mcdonalds-bayar-denda-hingga-12-miliar-euro-atas-kasus-pajak-di-prancis#google_vignette
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer Pricing, Earning Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Anggraeni, N., & Lutfillah, N. Q. (2019). Determinants of Transfer Pricing. *Journal of Management and Business*, 18(2), 46–55. <https://doi.org/10.24123/jmb.v18i2.428>
- Apriani, N., Putri, T. E., & Umiyati, I. (2021). The Effect Of Tax Avoidation,

- Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive And Intangible Asset On The Decision To Transfer Pricing (Case Study of Food and Beverage Manufacturing Sub Companies Listed on the IDX for the 2014-2018 Period). *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, Volume 02((DOI: <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.669>)), 2685–8355.
- Ariyanti, F. (2021). 2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>
- Asongu, S. A., Uduji, J. I., & Okolo-Obasi, E. N. (2019). Transfer pricing and corporate social responsibility: arguments, views and agenda. *Mineral Economics*, 32(3), 353–363. <https://doi.org/10.1007/s13563-019-00195-2>
- Basuki, T. A., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Beebeejaun, A. (2019). The fight against international transfer pricing abuses: a recommendation for Mauritius. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 205–231. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2018-0083>
- Brugger, F., & Engebretsen, R. (2020). Defenders of the status quo: making sense of the international discourse on transfer pricing methodologies. *Review of International Political Economy*, 29(1), 307–335. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1807386>
- Cahyani, G., Hafizi, M. R., & Wehdawati, W. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Bonus Plan, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 4(1), 47–56.

<https://doi.org/10.47065/jbe.v4i1.2504>

Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). Transfer pricing regulation and tax competition. *Journal of International Economics*, 127, 103367.
<https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103367>

Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda. *International Business Review*, 29(3), 101692.
<https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692>

da Silva Stefano, G., Antunes, T. dos S., Lacerda, D. P., Wolf Motta Morandi, M. I., & Piran, F. S. (2022). The impacts of inventory in transfer pricing and net income: Differences between traditional accounting and throughput accounting. *British Accounting Review*, 54(2), 101001.
<https://doi.org/10.1016/j.bar.2021.101001>

Darmawan, D. (2014). *Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

de Mooij, R., & Liu, L. (2020). At a Cost: The Real Effects of Transfer Pricing Regulations. *IMF Economic Review*, 68(1), 268–306.
<https://doi.org/10.1057/s41308-019-00105-0>

Devita, H., & Sholikhah, B. (2021). The Determinants of Transfer Pricing in Multinational Companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 17–23.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v10i2.45941>

Effendi, N., & Setiawan, M. (2014). *Ekonometrika Pendekatan Teori dan Terapan*. Salemba Empat.

Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2019). *Metodologi Penelitian Untuk*

Manajemen dan Akuntansi. Salemba Empat.

Firmansyah, A., & Yunidar, A. (2020). Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–14.
<https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15334>

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika* (Edisi 5 Bu). Salemba Empat.

Hariaji, N. W., & Akbar, F. S. (2021). Pengaruh Multinasionalitas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 36–48.
<https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.226>

Herawaty, V., & Anne, A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141–156.
<https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4836>

Hsu, V. N., Xiao, W., & Xu, J. (2019). The Impact of Tax and Transfer Pricing on a Multinational Firm's Strategic Decision of Selling to a Rival. *Production and Operations Management*, 28(9), 2279–2290.
<https://doi.org/10.1111/poms.13050>

Hummel, K., Pfaff, D., & Bisig, B. (2019). Can the integration of a tax- compliant transfer pricing system into the management control system be successful? *Journal of Accounting & Organizational Change*.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2017-0077>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, 3 J. Fin. Econ. 305 (1976).
Economic Analysis of the Law, H. MECKLING Copyright © 2003 by Blackwell Publishing Ltd, 162–176.
- Kamilah, A. (2019). Transfer pricing of multinational companies as a business crime and their impact on state revenue in the tax sector. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 2120–2123.
- Khris, B., & Whiteside, M. (2020). Transfer Pricing: Purpose of Determination and Factors Affecting Transfer Pricing Determination. *Journal Dimensie Management and Public Sector*, 1(2), 27–34.
<https://doi.org/10.48173/jdmps.v1i2.48>
- Kohlhase, S., & Wielhouwer, J. L. (2023). Tax and tariff planning through transfer prices: The role of the head office and business unit. *Journal of Accounting and Economics*, 75(2–3), 101568.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101568>
- Kumar, S., Pandey, N., Lim, W. M., Chatterjee, A. N., & Pandey, N. (2021). What do we know about transfer pricing? Insights from bibliometric analysis. *Journal of Business Research*, 134(May), 275–287.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.041>
- Kurniawan, A. M. (2011). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Ghalia Indoensia.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal

- Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>
- Lin, C. W., & Chang, H. C. (2010). Motives of transfer pricing strategies - Systemic analysis. *Industrial Management and Data Systems*, 110(8), 1215–1233. <https://doi.org/10.1108/02635571011077843>
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-listed companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1–26. <https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>
- Loffler, C. (2019). Divisionalization and domestic transfer pricing for tax considerations in the multinational enterprise. *Management Accounting Research*, 45(July), 100646. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2019.07.003>
- Lumbuk, R. A., & Fitriasuri, F. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor Industri dasar dan Kimia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3352–3361. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1193>
- Maharani, N. E. (2022). *Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7*. <https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>
- Marheni, M., Maharani, Y., & Ermawati, L. (2022). Transfer Pricing Multinational Companies in Indonesia: the Role of Good Corporate Governance (GCG),

- Tunneling Incentive and Leverage. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(3), 198. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v6i3.506>
- Marques, M., & Pinho, C. (2016). Is transfer pricing strictness deterring profit shifting within multinationals? Empirical evidence from Europe. *Accounting and Business Research*, 46(7), 703–730. <https://doi.org/10.1080/00014788.2015.1135782>
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Rajawali Pers.
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2024). The Effect of Taxes, Tunneling Incentives, Bonus Mechanism, Leverage on Transfer Pricing. *In Search*, 20(1), 147–165. <https://doi.org/10.37278/insearch.v20i1.391>
- Mashiri, E., Dzomira, S., & Canicio, D. (2021). Transfer pricing auditing and tax forestalling by Multinational Corporations: A game theoretic approach. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1907012>
- Menteri Keuangan RI. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136873/pmk-no-22pmk032020>
- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax havens and transfer pricing intensity: Evidence from the French CAC-40 listed firms. *Cogent Business and Management*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647918>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H.,

- Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS- STATA- EVIEWS* (Edisi 1).
- Nguyen, H. N., Tham, J., Khatibi, A., & Azam, S. M. F. (2019). Enhancing the capacity of tax authorities and its impact on transfer pricing activities of FDI enterprises in Ha Noi, Ho Chi Minh, Dong Nai, and Binh Duong province of Vietnam. *Management Science Letters*, 9(8), 1299–1310. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.4.011>
- Nguyen, H. N., Tham, J., Khatibi, A., & Ferdous Azam, S. M. (2020). Conceptualizing the effects of transfer pricing law on transfer pricing decision making of FDI enterprises in Vietnam. *International Journal of Data and Network Science*, 4(2), 187–198. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2020.1.002>
- Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar*. Unimma Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan*.
- Peryeviy, H., & Hladika, M. (2017). Application of transfer pricing methods in related companies in Croatia. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 30(1), 611–628. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305779>
- Presiden RI. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Presiden RI. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no->

36-tahun-2008

Presiden RI. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. www.djpk.depkeu.go.id

Prima, B. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>

Rahmadhani, S. N., & Ananda, R. F. (2022). The Effect of Leverage and Tunneling Incentives on Transfer Pricing: A Study on Consumer Goods Industry Listed on Indonesia Stock Exchange. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 5(1), 35–42. <http://jurnal.unpad.ac.id/jaab>

Rathke, A. A. T., Rezende, A. J., & Watrin, C. (2020). Classification of transfer pricing systems across countries. *International Economics*, 164, 151–167. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.08.002>

Rezky, M. A., & Fachrizal. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Multinationality Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 1.

Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>

- Sakti, I. (2018). *Modul Eviews 9: Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*. Universitas Esa Unggul.
- Sari, D., Utama, S., Fitriany, & Rahayu, N. (2020). Transfer pricing practices and specific anti-avoidance rules in Asian developing countries. *International Journal of Emerging Markets*, 16(3), 492–516.
<https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2018-0541>
- Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astutu, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristina, Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). *Statistik Multivariat dalam Riset*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sebayang, R. I. B. (2019). *Google Lakukan Penghindaran Pajak Rp 327 Triliun*. CNBC.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190104214635-4-49236/dokumen-google-lakukan-penghindaran-pajak-rp-327-triliun>
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business and Management*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Edisi 2 Bu). Salemba Empat.
- Setijaningsih, H. T. (2012). Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi. *Jurnal Akuntansi*, XVI(03), 427–438.
- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*

(PKN), 2(2), 34–52. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1180>

Solikhah, B., Aryani, D. D., & Widiatami, A. K. (2021). The Determinants of Manufacturing Firms' Transfer Pricing Decisions in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1), 174–190. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.5127>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharso, P. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*. PT Indeks.

Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Saraswati, G. A. R. S. (2022). Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, Debt Covenant and Transfer Pricing in Multinational Companies. *Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 63. <https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2022.v16.i01.p05>

Supriyati, S., Murdiawati, D., & Pranetha Prananjaya, K. (2021). Determinants of transfer pricing decision at manufacturing companies of Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10(3), 289–302. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i3.1118>

Suwiknyo, E. (2019). *Otoritas Pajak Waspadai Lonjakan Sengketa Transfer Pricing*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190920/259/1150521/otoritas-pajak-waspadai-lonjakan-sengketa-transfer-pricing>

Wafdulloh, M. I. (2022). *Analisis Pengaruh Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017–2020*. <https://repository->

feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/6488

Wahyudi, S. T. (2017). *Statistika Ekonomika Konsep, Teori, dan Penerapan*. UB Press.

Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (4th ed.). UPP STIM YKPN.

Yoo, J. S. (2020). The effects of transfer pricing regulations on multinational income shifting. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 29(3), 692–714. <https://doi.org/10.1080/16081625.2020.1741277>

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (1st ed.). PT Fajar Interpratama Mandiri.